BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan suatu masyarakat sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencapai berbagai kemajuan termasuk di bidang ekonomi dan moneter, sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali.

Perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui cara memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Untuk itu setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

Persaingan usaha yang sehat merupakan suatu perwujudan dari Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), yang menentukan bahwa : "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Hal ini sesuai dengan yang dikutip dari *Partnership for Business Competition* sebagai berikut:

> Membahas mengenai hukum persaingan yang merupakan salah satu bagian dari hukum ekonomi, pasti tidak akan lepas dari pembahasan mengenai Pasal 33 UUD 1945, yang berfungsi sebagai panduan normatif dalam menyusun kebijakan perekonomian nasional. Melalui Pasal 33 UUD 1945 tersirat bahwa tujuan pembangunan nasional yang hendak dicapai haruslah berdasarkan demokrasi yang bersifat kerakyatan, yaitu adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UUD 1945 melindungi kepentingan rakyat melalui pendekatan kesejahteraan dengan membiarkan mekanisme pasar berjalan bebas. [1]

Dalam upayanya untuk menyongsong ekonomi era pasar bebas, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999).

Tujuan dibentuknya UU No. 5 Tahun 1999, adalah untuk mengarahkan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui cara memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Untuk itu setiap orang yang berusaha (berbisnis) di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu (monopoli).

Di dalam UU No. 5 Tahun 1999 terdapat larangan-larangan yang dilakukan oleh pengusaha yang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli

---

[1] *Partnership for Business Competition*, Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia, 2001, h. 117.

dan atau persaingan usaha tidak sehat adalah berupa monopoli sebagaimana Pasal 17 dan penguasaan pasar sebagamana ketentuan Pasal 19 huruf (a), (c) dan (d).

Ketentuan Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 selengkapnyaadalah:

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
(2) Pelaku usaha patut di duga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
    a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
    b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
    c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Ketentuan Pasal 19 huruf (a), (c) dan (d) UU No. 5 Tahun 1999 adalah:

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:
a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Skripsi ini membahas adanya dugaan telah terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pengelolaan angkutan Taksi pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, di mana angkutan taksi adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasional terbatas meliputi daerah kota atau perkotaan. Pelayanan angkutan taksi diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

a. tidak berjadwal;
b. dilayani dengan mobil penumpang umum jenis sedan atau station wagon dan van yang memiliki konstruksi seperti sedan, sesuai standar teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal;
c. tarif angkutan berdasarkan argo meter;
d. pelayanan dari pintu ke pintu.

Selama jenis taksi dan tarif operasional angkutan berdasarkan argo meter dan jika dikaitkan dengan setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, maka tidak ada alasan antar pelaku usaha pesaing untuk membatasi dan melarang pelaku usaha pesaing memasuki pasar taksi yang sama. Kenyataan yang terjadi pengelola Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar menghalang-halangi pelaku usaha taksi yang lain untuk memasuki Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar untuk bersaing secara sehat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (untuk selanjutnya disingkat KPPU) yang memeriksa kasus pengelolaan Taksi di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar dalam putusannya No. 18/KPPU-I/2009 tanggal 8 Maret 2010, menyatakan bahwa PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 dan 19 huruf (a) (c) dan (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dianalisa dalam skripsi ini yaitu :

1) Apakah pengelolaan taksi di PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar memenuhi unsur-unsur praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?
2) Bagaimana kewenangan dan kekuatan hukum putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)?

3. Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pengelolaan taksi di PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, berdasarkan perundang-undangan
2) Untuk mengetahui kewenangan dan kekuatan hukum putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam mengelola taksi di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktisnya, sebagai masukan yang berkaitan fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menangani permasalahan yang terjadi di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar di mana pengelola menolak pelaku usaha taksi tertentu sebagai pesaing memasuki pasar yang sama.

5. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan preskripsi mengenai ada tidaknya praktek monopoli dan persaingan tidak sehat dalam pengelolaan taksi di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

b. Pendekatan Masalah

Skripsi ini tergolong sebagai penelitian hukum, dengan pendekatan permasalahan secara *statute approach* dan *conseptual approach. Statute approach*, artinya pendekatan terhadap masalah yang diajukan didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan *conseptual approach* artinya pendekatan permasalahan berdasarkan konsep-konsep hukum.

c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan materi yang dibahas.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, karena bersifat menjelaskan, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari literatur maupun karya ilmiah para sarjana.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan dengan cara membaca, mempelajari dan mengidentifikasinya seluruh bahan hukum baik berupa peraturan perundang-undangan maupun pendapat para sarjana, kemudian bahan hukum tersebut diolah dengan cara dipilah-pilah dari bahan hukum yang bersifat umum kemudian disimpulkan menjadi khusus, sehingga diperoleh bahan hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan

hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian dipakai sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika skripsi ini diawali Bab pertama, Pendahuluan, berisikan gambaran umum permasalahan, yang merupakan pengantar pembahasan pada bab berikutnya. Sub babnya terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian dan Pertanggungjawaban Sistematika.

Bab kedua dengan judul bab Tinjauan Pustaka merupakan tinjauan teori-teori yang ada kaitannya dengan pembahasan. Bab kedua tersebut terdiri dari uraian yaitu: Putusan Pengadilan, Pengertian Pelaku Usaha, Pengertian Persaingan Usahan Tidak Sehat, Kegiatan yang Dilarang, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Bab ketiga Pembahasan, yang dibagi dalam 2 sub judul yaitu Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat terhadap Pengelolaan Taksi Di PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, yang terbagi lagi dalam Pengelolaan Taksi Di PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan Pelanggaran Pasal 17 dan Pasal 19 huruf (a), (c), dan (d) UU No. 5 Tahun 1999, dan sub bab yang kedua yaitu Kekuatan Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Bab keempat adalah bagian terakhir dari usulan penelitian skripsi yang berisi Kesimpulan dan Saran.